



KEPALA DESA TONTONUNU

KECAMATAN TONTONUNU

KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN KEPALA DESA TONTONUNU

NOMOR __ TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN MOBIL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TONTONUNU,

Menimbang : 1. bahwa mobil desa merupakan aset milik Desa Tontonunu yang pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat;

2. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan mobil desa, diperlukan pengaturan teknis mengenai tata cara penggunaan mobil desa oleh perangkat desa maupun masyarakat Desa Tontonunu;
3. bahwa Kepala Desa berwenang menetapkan peraturan pelaksanaan atas pengelolaan aset desa sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa Tontonunu tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Mobil Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Desa;
7. Peraturan Desa Tontonunu tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TONTONUNU TENTANG PENGGUNAAN MOBIL DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tontonunu.
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Tontonunu.
- (4) Mobil Desa adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang merupakan aset milik Desa Tontonunu yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.
- (5) Pengguna adalah perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau warga masyarakat Desa Tontonunu yang memperoleh izin menggunakan Mobil Desa.
- (6) Pengemudi adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengoperasikan Mobil Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai pedoman teknis penggunaan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban Mobil Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Mobil Desa adalah:

- (1) mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa;
- (2) memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat Desa Tontonunu; dan

- (3) menjamin pemanfaatan aset desa secara tertib, aman, dan berdaya guna.

BAB II

PERUNTUKAN DAN JENIS PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Mobil Desa diperuntukkan bagi:
 - a. keperluan dinas pemerintahan desa;
 - b. keperluan sosial kemasyarakatan, meliputi pengantaran warga sakit, ibu melahirkan, dan warga meninggal dunia;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang disetujui Kepala Desa.
- (2) Mobil Desa dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, komersial, kampanye politik, dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Setiap warga atau perangkat desa yang akan menggunakan Mobil Desa wajib mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Kepala Desa atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas pemohon, tujuan penggunaan, tujuan perjalanan, dan waktu penggunaan.

- (3) Dalam keadaan darurat, permohonan dapat diajukan secara lisan dan administrasi menyusul kemudian.

Pasal 6

- (1) Mobil Desa hanya dapat dioperasikan oleh Pengemudi yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah sesuai golongan kendaraan.
- (3) Pengguna dilarang mengoperasikan Mobil Desa tanpa didampingi Pengemudi yang ditunjuk, kecuali atas persetujuan tertulis Kepala Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN KONTRIBUSI

Pasal 7

- (1) Biaya operasional Mobil Desa untuk keperluan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Untuk keperluan sosial berupa pengantaran warga sakit dan ibu melahirkan ke fasilitas kesehatan dalam wilayah Desa Tontonunu tidak dikenakan biaya.
- (3) Untuk keperluan sosial lainnya di luar wilayah desa, pengguna dapat memberikan kontribusi bahan bakar secara sukarela sesuai kemampuan.

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan rutin Mobil Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemeliharaan rutin meliputi pencucian, penggantian oli, pemeriksaan mesin, dan servis berkala.
- (3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.

Pasal 9

- (1) Setiap bagian Mobil Desa yang mengalami kerusakan wajib diganti atau diperbaiki sesegera mungkin agar tidak mengganggu operasional kendaraan.
- (2) Pengguna dan/atau Pengemudi yang mengetahui adanya kerusakan pada Mobil Desa wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau petugas yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kerusakan diketahui.
- (3) Perbaikan atau penggantian bagian yang rusak dilaksanakan oleh bengkel resmi atau tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal kerusakan disebabkan oleh kelalaian pengguna atau pengemudi, biaya penggantian atau perbaikan dibebankan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pengguna Mobil Desa berhak:

- (1) memperoleh pelayanan penggunaan Mobil Desa sesuai peruntukannya; dan
- (2) memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Pasal 11

Pengguna Mobil Desa wajib:

- (1) menggunakan Mobil Desa sesuai peruntukan dan izin yang diberikan;
- (2) menjaga kebersihan dan kondisi Mobil Desa selama penggunaan;
- (3) melaporkan kerusakan atau kejadian luar biasa selama penggunaan; dan
- (4) mengganti atau memperbaiki bagian Mobil Desa yang rusak akibat kelalaian pengguna.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna atau pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pencabutan hak menggunakan Mobil Desa; dan/atau
 - d. kewajiban mengganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Dalam hal pelanggaran mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tontonunu.

Ditetapkan di Tontonunu
pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA DESA TONTONUNU,

ASRIL, S.PD.

Diundangkan di Tontonunu
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DESA TONTONUNU,

ARNANDA

BERITA DESA TONTONUNU TAHUN 2026 NOMOR ____